

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada penelitian sebelumnya, yaitu sebagai bahan tinjauan untuk melengkapi terhadap teori-teori yang ada.

2.1.1 Haq (2015)

Haq (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan dan efisiensi bank umum Syariah terhadap profitabilitas. Jenis data yang diambil oleh peneliti ini dari 6 Bank Umum Syariah dari triwulan ke II tahun 2010 sampai dengan triwulan ke IV tahun 2013.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat asosiatif kasual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan bagi hasil serta efisiensi oprasional berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Dan pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Persamaan:

1. Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah menganalisis tentang pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.

2. Persamaan dari peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu berkonsentrasi pada perbankan Syariah.
3. Persamaan dari Peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu menggunakan jenis data sekunder.

Perbedaan:

1. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti terdahulu mengambil laporan keuangan pada triwulan ke II pada tahun 2010 sampai dengan triwulan ke IV tahun 2013. Sedangkan peneliti sekarang mengambil laporan keuangan pada triwulan ke IV tahun 2014 sampai dengan triwulan ke III tahun 2018.
2. Perbedaan peneliti terdahulu adalah menggunakan teknis analisis regresi data panel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda.
3. Perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang adalah peneliti terdahulu menggunakan Teknik pengumpulan data asosiatif kausal, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling*.

2.1.2 Faradilla, Arfan & Shabri (2017)

Faradilla, Arfan & Shabri (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum Syariah di Indonesia, namun yang diambil hanya 4 bank saja yang sesuai dengan kriteria.

Metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah* dan *Musyarakah* secara Bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil pengujian secara simultan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *Musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *Istishna, Ijarah* dan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Persamaan:

1. Persamaan dari penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu menganalisis tentang pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil dengan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*.
2. Persamaan peneliti terdahulu berkonsentrasi pada bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Persamaan Peneliti terdahulu menggunakan jenis data sekunder.

Perbedaan:

1. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan Teknik analisis regresi data panel, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda.
2. Peneliti terdahulu mengambil populasi dari seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan diambil 4 bank yang sesuai dengan kriteria. Sedangkan peneliti sekarang mengambil 5 bank umum Syariah sebagai populasi penelitiannya.
3. Perbedaan peneliti terdahulu adalah peneliti terdahulu menggunakan Teknik pengumpulan data *Hypothesis Testing*. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik pengumpulan data dengan Teknik *purposive sampling*.

2.1.3 Dewi & Anshori (2017)

Dewi & Anshori ini melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Istishna, Musyarakah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Murabahah, Istishna, Musyarakah* dan *Mudhrabah* terhadap profitabilitas pada bank Syariah. Populasi pada penelitian ini adalah Bank Bukopin syariah, bank mandiri syariah, bank BRI syariah, dan bank muamalat indonesia. Teknik analisis datanya menggunakan regresi linier berganda. Data dipeoleh dari data sekunder. Data

diperoleh dari laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan mulai maret 2015 - Agustus 2016.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa variabel *murabahah* berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE. Variabel *Istishna* dan *Musyarakah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE. Sedangkan variabel *Mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap ROE.

Persamaan :

1. Jenis data menggunakan data sekunder.
2. Menggunakan teknik analisis linier berganda.
3. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*.

Perbedaan :

1. Peneliti terdahulu menggunakan ROE sebagai variabel terikatnya, sedangkan peneliti sekarang menggunakan ROA sebagai variabel terikatnya.
2. Peneliti terdahulu menggunakan 4 sampel bank syariah, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 5 sampel bank syariah.
3. Peneliti terdahulu menggunakan periode maret 2015 - agustus 2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode dari tahun 2014 triwulan empat sampai tahun 2018 triwulan tiga.

2.1.4 Ditha, Lia & Teti (2017)

Ditha, Lia & Teti melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* baik secara parsial ataupun bersama-sama terhadap tingkat profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Peneliti ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, selanjutnya untuk pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas, kemudian untuk *Ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Untuk secara bersama-sama juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Persamaan :

1. Menggunakan ROA sebagai variabel terikatnya.
2. Sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
3. Jenis data menggunakan data sekunder.

Perbedaan :

1. Peneliti terdahulu menggunakan sampel bank hanya 1, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel 5 bank.

2. Peneliti terdahulu menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif untuk metode pengumpulan data, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode *purposive sampling*.
3. Peneliti terdahulu mengambil data dari laporan keuangan tahun 2008 triwulan satu sampai 2015 triwulan empat, sedangkan peneliti sekarang mengambil data dari laporan keuangan tahun 2014 triwulan empat sampai tahun 2018 triwulan tiga.

2.1.5 Atika (2017)

Atika melakukan penelitian dengan judul " Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia periode 2012-2016. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Memilih sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, kemudian pembiayaan *Murabahah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.

Persamaan :

1. Menggunakan ROA sebagai variabel terikatnya.
2. Jenis data menggunakan data sekunder.
3. Sama-sama menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.
4. Sama-sama menggunakan *purposive sampling* untuk metode pengumpulan data.

Perbedaan :

1. Peneliti terdahulu menggunakan sampel bank syariah sebanyak 6 bank, sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan 5 sampel bank syariah.
2. Peneliti terdahulu mengambil dari laporan keuangan dari tahun 2012 - 2016, sedangkan peneliti sekarang mengambil dari laporan keuangan tahun 2014 triwulan empat sampai tahun 2018 triwulan tiga.

Tabel 2.1

PEMETAAN PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti	Haq (2015)	Faradilla, Arfan & Shabri (2017)	Dewi & Anshori (2017)	Ditha, Lia & Teti (2017)	Atika (2017)	Peneliti Sekarang
Judul	Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna, Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Bank Syariah Di Indonesia) Periode Maret 2015- Agust 2016	Pengaruh Pebiayaannya <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Pembiayaan Sewa Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Variabel Terikat	Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas (ROE)	Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas (ROA)	Profitabilitas (ROA)
Variabel Bebas	Pembiayaan <i>Murabahah, Istishna</i> , Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah, Efisiensi Operasional	<i>Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, Musyarakah</i>	<i>Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah</i>	<i>Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah</i>	<i>Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah</i>	<i>Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah</i>
Jenis Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
Populasi Penelitian	Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Bukopin	Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten	Bukopin Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat Indonesia	Bank Muamalat Indonesia	Bank BNI, Bank Muamalat Indonesia, Mandiri Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Dubai Syariah	Bank Muamalat Indonesia, Bank BJB Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri
Teknik Analisis	Regresi Data Panel	Regresi Data Panel	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda
Periode Penelitian	2010-2013	2011-2015	2015-2016	2008-2015	2012-2016	2014-2018
Metode Pengumpulan Data	Asosiatif Kausal	<i>Hypothesis Testing</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Deskriptif dan kuantitatif</i>	<i>Purposive Sampling</i>	<i>Purposive Sampling</i>

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan dapat diformulasikan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran.

2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Antonio, 2001). Menurut Kasmir, (2014) Bank Syariah adalah suatu bank yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat serta ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, semuanya dilakukan dengan prinsip Syariah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang aktivitasnya selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Definisi lain mengatakan bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dananya yang dimilikinya melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian (Nainggolan, 2016).

2.2.2 Teori Profitabilitas

Profitabilitas menurut Agus (2010), yang menyatakan bahwa: “Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri”. Menurut Kasmir, (2011), yang menyatakan bahwa: “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Menurut Susan (2006), yang menyatakan bahwa: “Rasio keuntungan atau *profitability ratios* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien”.

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar *ROA* bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi penggunaan asset. *ROA* ini sangat sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar dari dana pihak ketiga. Rumus yang digunakan untuk mencari *ROA* sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aseet}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Retrun On Equity (ROE) rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba

bersih. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal perusahaan maka ROE dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Dalam penelitian ini, tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui besarnya profitabilitas bank adalah ROA. Hal ini dikarenakan ROA bisa mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan, yakni dari total asset yang dimiliki bank bukan hanya dari investasi pemegang saham saja.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip ini adalah sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana pihak bank membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian pihak bank menjualnya kembali dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin (Yudanegara, 2017:79). Tingkat keuntungan bank disepakati diawal dan menjadi salah satu bagian harga atas barang yang dijual. Jual beli diperbolehkan Syariah berdasarkan alquran, *sunnah* dan *ijmak* para ulama. Dalam QS 4:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu*”. Secara umum akad-akad yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:

a. *Murabahah*

Menurut Ascarya (2015) jual beli *murabahah* yaitu, jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Sedangkan menurut Kautsar (2017) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan pembeli adalah pihak yang memerlukan yang akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu adanya barang dagangan dan harga.
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Berikut adalah cara pengukuran perhitungan menggunakan rasio jual beli *murabahah* sebagai berikut:

$$\text{Rasio } \textit{Murabahah} = \frac{\text{Piutang } \textit{Murabahah}}{\text{TOTAL PEMBIAYAAN}} \times 100 \dots\dots\dots (3)$$

b. *Istishna*

Menurut Ascarya (2015) *istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembelian atau pemesanan. Menurut Kautsar (2017) akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan

persyaratan tertentu. Adapun rukun akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, adanya penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad, barang atau jasa dengan spesifikasi dan harga.
- 3) *Shighah*, *ijab* dan *qabul*.

Berikut adalah cara pengukuran perhitungan menggunakan rasio jual beli

Istishna sebagai berikut:

$$\text{Rasio Istishna} = \frac{\text{Piutang Istishna}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

2.2.4 Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Yudanegara, 2017:78). Bagi hasil yang diperbolehkan ialah berdasarkan *Al Qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma'*. Adapun bagi hasil yang diperbolehkan dalam QS 2:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُ مَنَّهُ وَيَلْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Musyarakah*

Menurut Kautsar (2017) dapat juga diistilahkan dengan *al-syirkah*. Definisi *al-syirkah* secara bahasa berarti pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing tidak dapat dipisahkan. Dewan Syariah Nasional dan PSAK no. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Akad *musyarakah* berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) *Syirkah al-milk/syirkah amlak/syirkah* kepemilikan yaitu kepemilikan Bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti.
- 2) *Syirkah ukud* yang berarti kemitraan yang terjadi kerana adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama.

Rukun akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a) Pelaku akad yang terdiri dari para mitra usaha
- b) Objek musyarakah, yaitu modal dan kerja
- c) *Shighab*
- d) Nishbah keuntungan

Yang dimaksud disini cara pengukuran menggunakan rasio *musyarakah* sebagai berikut:

$$\text{Rasio Musyarakah} = \frac{\text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100 \dots\dots\dots(5)$$

b. Mudharabah

Menurut Kautsar (2017) secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, dan *violatioan* oleh pengola dana.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan *riba* yaitu meminta imbalan tanpa ada faktor penyeimbang yang diperbolehkan Syariah. Pada prinsipnya *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal. Adapun rukun dan ketentuan akad mudharabah yaitu:

- 1) Adanya pelaku, pemilik dana dan pengola dana.
- 2) Objek mudharabah berupa modal dan kerja.

- 3) *Ijab dan qabul.*
- 4) Nisbah keuntungan.

Yang dimaksud disini cara pengukuran dengan menggunakan rasio *mudharabah* sebagai berikut:

$$\text{Rasio Mudharabah} = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah}}{\text{total pembiayaan}} \times 100 \dots\dots\dots(6)$$

2.2.5 Hubungan Pembiayaan Jual Beli (*Murabahah*) Terhadap Profitabilitas

Bank Umum Syariah

Murabahah merupakan pembiayaan yang memberikan kesederhanaan sebagai manfaat dalam penanganan administrasinya. Tidak heran jika banyak masyarakat yang memilih pembiayaan *murabahah* dibandingkan pembiayaan yang lainnya. *Markup* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank islam. Kenaikan dan penurunan jumlah dana yang disalurkan dalam pembiayaan *murabahah* yang dihimpun oleh bank syariah akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas yang akan diperoleh bank umum syariah tersebut. Faktor lain adalah adanya risiko gagal bayar dari nasabah.

Menurut Haq (2015) dan Faradilla, dkk (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun hasil berbanding terbalik dalam penelitian (Atika, 2017) yang menunjukkan *murabahah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Syariah.

H1: Pembiayaan *Murabahah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.6 Hubungan Pembiayaan Jual Beli (*Istishna*) Terhadap Profitabilitas

Bank Umum Syariah

Istishna merupakan pembiayaan yang paling rendah diantara pembiayaan yang terdapat pada penelitian ini. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan *istishna* sangat kecil. Di Indonesia jenis pembiayaan *istishna* jarang dipergunakan. Teori ini dikuatkan oleh peneliti Faradilla, dkk (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *Istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Menurut Dewi & Anshori (2017). Menunjukan pembiayaan *Istishna* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

H2: Pembiayaan *Istishna* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.

2.2.7 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Musarakah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan *Musarakah* termasuk pembiayaan yang diminati setelah murabahah. Tetapi dalam praktiknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan investasi dana bank perannya sangat lemah. Lemahnya peranan bagi hasil dengan musarakah dikarenakan terdapat anggapan bahwa tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Pendapatan bagi hasil bank umum Syariah yang diperoleh dari penyaluran dana musarakah kemungkinan masih belum dikembalikan secara optimal, sehingga belum mampu mengimbangi biaya yang dikeluarkan.

Bukti empiris yang dilakukan oleh Faradilla, dkk (2017) dan Atika, (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank umum Syariah di Indonesia. Berbanding terbalik dengan penelitian Ditha, dkk (2017) pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif profitabilitas bank syariah.

H3: Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.2.8 Hubungan Pembiayaan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah


Pembiayaan *mudharabah* merupakan karakteristik utama dari perbankan Syariah. Hasil yang diperoleh dari prinsip *mudharabah* adalah bagi hasil. Hasil keuntungan dalam sistem bagi membagi berdasarkan atas kesepakatan sebelumnya namun jika mengalami kerugian maka yang akan menanggung pihak bank selaku penyedia dana. Pembiayaan *mudharabah* ini sangat berisiko dalam bank. Secara mendasar keuntungan dari bagi hasil akan mempengaruhi laba dari bank Syariah itu sendiri.

Hasil peneliti terdahulu Atika, (2017) dan Ditha, dkk (2017) menyatakan bahwa secara parsial pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan menurut Haq (2015) menyatakan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Syariah.

H4: Pembiayaan *Mudharabah* Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum Syariah di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan jual beli dan bagi hasil adalah *Murabahah*, *istishna*, *musyarakah* dan *mudharabah* yang berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

2.4 Hipotesis Penelitian

Pada sub ini akan menjelaskan hipotesis penelitian yang mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

H₁ : *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah

H₂ : *Istishna* berpengaruh terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah

H₃ : *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah

H₄ : *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (*Return On Asset*) bank umum Syariah

